

**Judul** : Legislator Sarankan Reformasi Digital  
**Tanggal** : Kamis, 11 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 4

Darurat Disinformasi

## Legislator Sarankan Reformasi Digital

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keamanan digital. Serangan siber terhadap infrastruktur negara dan maraknya disinformasi yang terorganisir berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Penyebaran disinformasi yang masif menunjukkan Indonesia belum memiliki sistem pertahanan digital yang benar-benar kokoh. "Ini bukan lagi ancaman teknis, tetapi ancaman terhadap ketahanan bangsa," ujar Sukamta dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Dia bilang, lemahnya pengawasan terhadap ruang digital membuat masyarakat mudah menjadi korban kebocoran data, *hoaks*, dan operasi *buzzer* destruktif yang mengganggu ruang demokrasi. "Perlu reformasi total sistem keamanan digital nasional, khususnya melalui implementasi strategi Active Cyber Defense," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Sukamta, harus segera menerapkan Zero Trust (jangan pernah percaya) sebagai standar nasional, membangun Cyber Defense Backbone atau upaya pertahanan si-

ber secara komprehensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai komando tunggal. "Ini untuk memastikan audit forensik terhadap insiden siber dilakukan secara independen dan transparan," ujarnya.

Dia menambahkan, kelemahan tata kelola keamanan digital juga diperparah oleh rendahnya tingkat maturitas (kematangan) keamanan informasi di berbagai instansi. Pemerintah harus menargetkan seluruh instansi mencapai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Level III dalam waktu 12 hingga 18 bulan ke depan.

Selain itu, ia menyoroti soal disinformasi, *deepfake*, dan aktivitas *buzzer* terorganisir yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan politik Indonesia. Karena itu, disinformasi harus diperlakukan sebagai ancaman nasional.

Ia juga mendorong penguatan regulasi melalui penyusunan Undang-Undang Keamanan Siber/Ketahanan Digital dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memasukkan pengaturan tegas terhadap operasi *buzzer* destruktif. "Perlindungan ruang



Sukamta

digital tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme delik aduan," tegasnya.

Dikatakan Sukamta, ketahanan digital adalah bagian dari kedaulatan negara yang tidak bisa ditunda lagi. Karena keamanan siber dan integritas informasi menentukan masa depan bangsa.

Jika reformasi digital tidak segera dilakukan, ia khawatir berpotensi menghadapi kerugian ekonomi, instabilitas sosial, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. "Kami (Komisi I DPR) berkomitmen untuk mengawal reformasi digital secara

menyeluruh," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Andina Thresia Narang menambahkan pentingnya penataan ulang kebijakan ruang digital nasional. Tujuannya untuk menjaga wibawa negara serta melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari serangan disinformasi, konten negatif, dan risiko kriminalitas siber.

Dia menyoroti pembatasan akses media sosial (*medsos*) bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Australia. "Diskursus ini penting menjadi bahan evaluasi Indonesia dalam menjaga ketahanan digital generasi muda," ujar Andina dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kekomdigi) mengungkapkan adanya 1.890 isu *hoaks* dan lebih dari 3,3 juta konten negatif hanya dalam periode 20 Oktober hingga 6 Desember. Bila dalam 1,5 bulan saja jumlahnya sedemikian besar, berapa banyak dalam setahun. "Ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak kita terhadap paparan konten

negatif," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menginisiasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah awal perlindungan terhadap konten negatif di *medsos*. Tapi, implementasi di lapangan masih belum optimal karena penjagaannya belum kuat. "Soalnya masih bersifat *self-declared*, bukan pembatasan yang diterapkan langsung oleh platform," kata dia.

Diketahui, PP Tunas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Isinya regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi anak-anak di ruang digital dengan mewajibkan platform untuk verifikasi usia, penyaringan konten, dan pendampingan orang tua.

Selain itu, Andina menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pertahanan nasional berbasis teknologi siber dalam menghadapi perubahan karakter ancaman global. "Saat ini perkembangan geopolitik internasional telah mengarah pada perang berbasis digital," pungkas dia. ■ TIF